

No. K/1790/III D/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 1 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjenda Jakarta tanggal 2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 dan No. 2 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjenda Jakarta tanggal 14 Januari 1974 No. D/III/Ed 74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: NURUL HUDA
Jenis & tingkat	: IBTIDAIYAH / DASAR
Alamat	: GEMIKING KIDUL, MAYONG
Didirikan tahun	: 5-5-1965
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: PE-GURUK/INSPENDA
Terhitung mulai tanggal	: 12-12-1973

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: K08/81/MI/1790
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dirgunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17-JUNI-1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029

Diterima M.T.
NURUL-HUDA

2 Desember 1975